



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.79A/M.PPN/HK/09/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2020-2039

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diamanatkan untuk menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039 yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk panitia antarkementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf b dan huruf c, perlu membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039;

e. bahwa ...

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2020-2039.**

PERTAMA ...

- PERTAMA : Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039;
 - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
 - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2020-2039 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.79A/M.PPN/HK/09/2020
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG RENCANA UMUM NASIONAL KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN 2020-2039**

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas;

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;

Anggota : 1. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
4. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Kepala..

5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Riset dan Teknologi;
9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
10. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian;
11. Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Direktur Sarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
14. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
15. Direktur Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset dan Teknologi;
16. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan, Ditjen ILMATE, Kementerian Perindustrian;
17. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan/Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multirateral, Kementerian Keuangan;
18. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian PPN/Bappenas;

19. Kasubdit Manajemen Operasional dan Rekayasa, Direktorat Keamanan dan Keselamatan, Korlantas, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Kasubdit Perhubungan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Kementerian Dalam Negeri;
21. Kepala Seksi Audit Keamanan dan Keselamatan, Subdit Audit dan Inspeksi, Ditsamsel, Korlantas, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Kelapa Seksi Dukdikmas, Subdit Pendidikan Masyarakat, Ditsamsel Korlantas, Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati